



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 008/III/KIP-PS-A-M/2016

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Pemohon mengajukan permohonan informasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Pusat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon berdasarkan surat No. 20.09/HLP/PER/BPN/15 adalah:

1. Apakah Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat ada atau tidak sedang melakukan pemblokiran saat ini atas sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.465/XX/C (disebut sertifikat) ?
2. Bila ada saat ini sedang melakukan Pemblokiran atas sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 465/XX/C
 - Siapa pihak sebagai pemohon blokir sertifikat tersebut?
 - Mulai kapan dan hingga kapan waktu pemblokiran sertifikat tersebut berlaku?

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan yang disebutkan di atas, Termohon tidak memberi tanggapan/jawaban, sehingga Pemohon kemudian menyampaikan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 15 Januari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Pusat.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 1 Maret 2016 yang diterima dan diregister pada tanggal yang sama.

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan persidangan pada tanggal 28 Februari 2017, 13 Maret 2017, dan 20 Maret 2017. Dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2017 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017, 6 April 2017 dan 10 April 2017, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2017, antara:

Sanjay Sunnil Nathani : Apt. Bellagio Residences Lt.35 Ap 2 RT/RW 005/001, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pada Mediasi ini Pemohon dihadiri oleh Kuasa Hukum Ronlybert Marist Togatorop, S.E.,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Sanjay Sunnil Nathani tertanggal 23 Februari 2016.

Terhadap

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat : Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat 10610. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pada Mediasi ini Pemohon dihadiri oleh Kuasa Hukum Suprpto, S.H, Kepala Sub Seksi Sengketa, dan Konflik Pertanahan. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 699/14-31.71-600/II/2017 yang ditandatangani oleh Humaidi, A.Ptnh.,MM Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 27 Februari 2017.

Mediasi ini dilakukan oleh Mediator **Dyah Aryani P.**

Telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa permohonan informasi yang dimohon oleh Pemohon sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi adalah:

1. Surat Keterangan ada atau tidaknya Blokir dan Sita Eksekusi atas harta PEMOHON terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) No. 465/XX/C, berupa Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana terletak di Jl. Senen Raya No. C21-01, LT 21, Blok C Jakarta Pusat atas nama Sanjay Sunnil Nathani.
2. Dokumen berita acara pelaksanaan sita, bukti Surat Keterangan, data dan bukti-bukti hukum lainnya sebagai dasar yang menyebabkan terblokirnya Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) No. 465/XX/C, berupa Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana terletak di Jl. Senen Raya No. C21-01, LT 21, Blok C Jakarta Pusat atas nama Sanjay Sunnil Nathani, bila terjadi Blokir dan Sita Eksekusi.
3. Pihak yang mengajukan pemblokiran dan sita eksekusi pada Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMASRS) No. 465/XX/C, berupa Rusun Hunian Apartemen Oasis Mitra Sarana terletak di Jl. Senen Raya No. C21-01, LT 21, Blok C Jakarta Pusat atas nama Sanjay Sunnil Nathani serta bukti keterangan yang diajukan oleh pihak-pihak yang melakukan pemblokiran sertifikat tersebut, sejak kapan dan hingga kapan terblokirnya sertifikat tersebut, bila terjadi Blokir dan Sita Eksekusi.

Pasal 2 : Bahwa Termohon menyatakan terhadap informasi sebagaimana Pasal 1 dapat diberikan berupa surat keterangan kepada Pemohon, dan Pemohon menerima.

Pasal 3 : Bahwa keterangan tertulis Termohon sebagaimana dalam Pasal 2 diberikan pada saat Mediasi ini, dan Pemohon menerima.

Pasal 4 : Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 10 April 2017 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.


Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 17 April 2017 oleh Majelis Komisioner **Rumadi** selaku Ketua merangkap anggota, **Henny S. Widyaningsih** dan **Abdulhamid Dipopramono** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 17 April 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ahmad Dairobi** sebagai Panitera Pengganti, hanya dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis




Rumadi

Anggota Majelis



Henny S. Widyaningsih

Anggota Majelis



Abdulhamid Dipopramono

Panitera Pengganti



Ahmad Dairobi

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 17 April 2017

Panitera Pengganti



Ahmad Dairobi

Komisi Informasi Pusat